KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK PERTEMUAN KE-8 TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Dosen Koordinator: MEN WIH WIDIATNO

I. SAAT TERUTANG PAJAK

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah)

Menurut pasal 1 angka 10 UU KUP: "Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Masa Pajak sama dengan satu bulan kalender.

Tahun Pajak sama dengan satu tahun kalender, disebut juga tahun takwin. Tahun Pajak biasanya adalah jangka waktu bulan Januari sampai dengan Desember kecuali mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain.

Pajak Yang terutang yang diatur dalam Peraturan tersebut diatas terdiri dari :

- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
- PPh Pasal 25/29 Badan
- PPh Pasal 26
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 4 ayat 2
- PPN
- PPnBM

Saat Terutang PPh 21,22,23 dan 26

Mengenai kapan saat terutangnya PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 diatur jelas dalam pasal 15 PP-94 tahun 2010. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PP -94 / 2010 , pemotongan PPh oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) UU Pph dilakukan pada akhir buan, yakni pada saat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan , tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya, di dalam pasal 15 ayat (2) PP-94/2010 mnegatur mengenai kapan saat terutangnya PPh pasal 22. Pemungutan PPh 22 oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dilakukan pada saat pembayaran atau pada saat tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan. Pemungut PPh pasal 22 adalah instansi yang ditunjuk secara secara khusus oleh pemerintah

seperti Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, pabrik semen, pabrik baja, pabrik kertas, pertamina dan pabrik otomotif. Wajib pungut PPh 22 adalah wajib pajak yang telah memperoleh instruksi pemerintah untuk memungut PPh berdasarkan PMK Nomor: 154/PMK.03/2010 yang diubah terakhir dengan PMK Nomor 224/PMK.011/2012, tanggal 26 Desember 2012

Pasal 15 ayat (3) PP-94 , juga mengatur tentang PPh pasal 23, yaitu pemotongan pph oleh pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) UU Pph. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan dibayarkanya penghasilan , atau pada saat jatuh temponya pembayaran penghasian yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Aturan ini lebih lengkap pengaturannya dibanding dengan yang lain. Selain itu ada keterangan tambahan, bahwa PPh pasal 23 terutang pula pada saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, seperti yang diuraikan dalam penjelasan PP-94/2010. kemudian , penjelasan pasal 15 ayat (4) PP-94 2010 mempertegas bahwa saat terutangnya PPh pasal 26 UU Pph adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti dividen) dan jatuh tempo (seperti bunga dan sewa), saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti royalty, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)

Definisi saat disediakan untuk dibayarkan adalah:

- 1. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
- 2. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
- 3. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date).
- 4. Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Dan yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

Saat Terutang PPN dan PPN BM

Saat pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPN 1984 adalah

- 1. pada saat penyerahan BKP dan atau JKP;
- 2. pada saat impor BKP (masuk daerah pabean);
- 3. pada saat pembayaran dalam hal sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP;
- 4. pada saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

- 5. pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- 6. pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

II. KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Kewajiban bagi setiap wajib pajak adalah membayar dan menyetor pajak terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 1 ayat 14 UU KUP Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

III. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masingmasing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan terkait tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014, yaitu:

(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (10) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
- (11) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
- (13) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (14) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
- (15) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud

- dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- (16) PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (17) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (18) PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (19) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (20) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
- (21) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (20) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.
- (22) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (23) Bea Meterai harus dilunasi pada saat terutang Bea Meterai.
- (24) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib Pajak.
- (25) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak PBB harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak PBB oleh Wajib Pajak.
- (26) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak PBB harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak PBB oleh Wajib Pajak
- (27) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

- bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (28) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (29) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Untuk SPT Masa, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (Pasal 9 ayat (1) PMK-242/PMK.03/2014). Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (Pasal 12 ayat (1)PMK-243/PMK.03/2014). Hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. (Pasal 12 ayat (2) PMK-243/PMK.03/2014)

Pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran adalah atas: pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah; dan PPh Pasal 29 dengan cara Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak

IV. SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh

tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Menurut Pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP terdaoat sanksi pidana yaitu setiap orang yang dengan sengajatidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negaradipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

V. TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:

- a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau
- b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya,

pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Sarana Pembayaran Pajak terdiri dari Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran dan penyetoran pajak meliputi pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB.

Sarana administrasi lain dapat berupa:

- a. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi
- b. SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri;
- c. Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan;
- d. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pembayaran Pajak dinyatakan sah apabila:

- a. SSP atau sarana administrasi lain dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN.
- b. Bukti Pbk dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk.
- c. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain.
- d. Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir SSPCP. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan formulir SSPCP mengikuti ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

- a. 1 (satu) jenis pajak,
- b. 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, dan
- c. 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB, dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) kode jenis setoran.
- d. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang KUP yang dapat membayar PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
- e. Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SSP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing diatur sebagai berikut :

- 1. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak serta surat ketapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- 3. Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 4. Pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- 5. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah.
- 6. Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.
- 7. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran PPh dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

VI. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN

Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemindahbukuan meliputi:

- a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
 - Kesalahan dalam pengisian formulir SSP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
 - Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.
- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
 - Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
- c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
 - Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing terjadi apabila data yang

- tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- Pemindahbukuan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat
- d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.
- e. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
- f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
 - Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.
- g. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
- h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
- b. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
- c. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Permohonan Pemindahbukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan. Permohonan Pemindahbukuan disampaikan:

- 1. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau
- 2. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan

Alasan:

- Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
- Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
- Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.

Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.

Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

Surat permohonan Pemindahbukuan harus dilampiri dengan:

- a. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
- b. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- c. asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
- e. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
- f. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

VII. KODE AKUN PAJAK

Di dalam Aplikasi Pembayaran Pajak secara Online atau e-billing jenis pajak dan jenis setoran. Untuk Menghindari Kesalahan dalam Penyetoran Pajak Baik itu Kode Akun Pajak maupun Kode Jenis Setoran pajak yang menyebabkan Wajib Pajak harus melakukan pemindahbukuan, ada baiknya memahami Pengertian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak. Berikut adalah daftar Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran terbaru sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2017 tentang Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/Pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Keterangan
1.	PPh Pasal 21	411121	300	STP PPh Pasal 21
2.	PPh Pasal 21	411121	310	SKPKB PPh Pasal 21
3.	PPh Pasal 21	411121	311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
4.	PPh Pasal 21	411121	320	SKPKBT PPh Pasal 21
5.	PPh Pasal 21	411121	321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
6.	PPh Pasal 21	411121	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
7.	PPh Pasal 22	411122	300	STP PPh Pasal 22
8.	PPh Pasal 22	411122	310	SKPKB PPh Pasal 22
9.	PPh Pasal 22	411122	311	SKPKB PPh Final Pasal 22
10.	PPh Pasal 22	411122	320	SKPKBT PPh Pasal 22
11.	PPh Pasal 22	411122	321	SKPKBT PPh Final Pasal 22
12.	PPh Pasal 22	411122	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan KembaliTidak
13.	PPh Pasal 23	411124	300	STP PPh Pasal 23
14.	PPh Pasal 23	411124	301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
15.	PPh Pasal 23	411124	310	SKPKB PPh Pasal 23
16.	PPh Pasal 23	411124	311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa

17.	PPh Pasal 23	411124	312	SKPKB PPh Final Pasal 23
18.	PPh Pasal 23	411124	320	SKPKBT PPh Pasal 23
19.	PPh Pasal 23	411124	321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
20.	PPh Pasal 23	411124	322	SKPKBT PPh Final Pasal 23
21.	PPh Pasal 23	411124	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
22.	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	411125	300	STP PPh Orang Pribadi
23.	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	411125	310	SKPKB PPh Orang Pribadi
24.	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	411125	320	SKPKBT PPh Orang Pribadi
25.	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	411125	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
26.	PPh Pasal 26	411127	300	STP PPh Pasal 26
27.	PPh Pasal 26	411127	310	SKPKB PPh Pasal 26
28.	PPh Pasal 26	411127	320	SKPKBT PPh Pasal 26
29.	PPh Pasal 26	411127	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
30.	PPh Final	411128	300	STP PPh Final
31	PPh Final	411128	310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
32.	PPh Final	411128	320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
33.	PPh Final	411128	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
34	PPh Final	411128	402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
35.	Pajak Fiskal Luar Negeri	411131	300	STP Fiskal Luar Negeri
36.	PPN Dalam Negeri	411211	300	STP PPN Dalam Negeri
37.	PPN Dalam Negeri	411211	310	SKPKB PPN Dalam Negeri

38.	PPN Dalam Negeri	411211	311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
39.	PPN Dalam Negeri	411211	312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
40.	PPN Dalam Negeri	411211	313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri
41.	PPN Dalam Negeri	411211	320	SKPKBT PPN Dalam Negeri
42.	PPN Dalam Negeri	411211	321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
43.	PPN Dalam Negeri	411211	322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
44.	PPN Dalam Negeri	411211	323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
45.	PPN Dalam Negeri	411211	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
46.	PPN Impor	411212	300	STP PPN Impor
47.	PPN Impor	411212	310	SKPKB PPN Impor
48.	PPN Impor	411212	320	SKPKBT PPN Impor
49.	PPN Impor	411212	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
50.	PPN Lainnya	411219	300	STP PPN Lainnya
51.	PPN Lainnya	411219	310	SKPKB PPN Lainnya
52.	PPN Lainnya	411219	320	SKPKBT PPN Lainnya
53.	PPN Lainnya	411219	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
54.	PPnBM Dalam Negeri	411221	300	STP PPnBM Dalam Negeri
55.	PPnBM Dalam Negeri	411221	310	SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri
56.	PPnBM Dalam Negeri	411221	311	SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri
57.	PPnBM Dalam Negeri	411221	320	SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri
58.	PPnBM Dalam Negeri	411221	321	SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri
59.	PPnBM Dalam Negeri	411221	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan

				Kembali
60.	PPnBM Lainnya	411229	300	STP PPnBM Lainnya
61.	PPnBM Lainnya	411229	310	SKPKB PPnBM Lainnya
62.	PPnBM Lainnya	411229	320	SKPKBT PPnBM Lainnya
63.	PPnBM Lainnya	411229	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
64.	Bea Meterai	411611	300	STP Bea Meterai
65.	Bea Meterai	411611	310	SKPKB Bea Meterai
66.	Bea Meterai	411611	320	SKPKBT Bea Meterai
67.	Bea Meterai	411611	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
68.	Penjualan Benda Meterai	411612	300	STP Benda Meterai
69.	Penjualan Benda Meterai	411612	310	SKPKB Benda Meterai
70.	Penjualan Benda Meterai	411612	320	SKPKBT Benda Meterai
71.	Penjualan Benda Meterai	411612	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
72.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	300	STP Pajak Tidak Langsung Lainnya
73.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	310	SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya
74.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	320	SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya
75.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
76.	Bunga/Denda Penagihan PPh	411621	300	STP Pajak Tidak Langsung Lainnya
77.	Bunga/Denda Penagihan PPh	411621	301	SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya
78.	Bunga/Denda	411622	300	SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya

	Penagihan PPN			
79.	Bunga/Denda Penagihan PPN	411622	301	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
80.	Bunga/Denda Penagihan PPnBM	411623	300	STP atas Bunga Penagihan PPnBM
81.	Bunga/Denda Penagihan PPnBM	411623	301	STP atas Denda Penagihan
82.	Bunga/Denda Penagihan PTLL	411624	300	STP atas Bunga Penagihan PTLL
83.	Bunga/Denda Penagihan PTLL	411624	301	STP atas Denda Penagihan
84.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	411313	100	SPPT PBB Sektor Perkebunan
85.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	411313	300	STP PBB Sektor Perkebunan
86.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	411313	310	SKP PBB Sektor Perkebunan
87.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	411314	100	SPPT PBB Sektor Perhutanan
88.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	411314	300	STP PBB Sektor Perhutanan
89.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	411314	310	SKP PBB Sektor Perhutanan
90.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	411315	100	SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
91.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	411315	300	STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
92.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	411315	310	SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

93.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	411316	100	SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
94.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	411316	300	STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
95.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	411316	310	SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
96.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	100	SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
97.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	300	STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
98.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	310	SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
99.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	411319	100	SPPT PBB Sektor Lainnya
100.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	411319	300	STP PBB Sektor Lainnya
101.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	411319	310	SKP PBB Sektor Lainnya

VIII. BAYAR PAJAK SECARA ONLINE DENGAN E-BILLING PAJAK

Banyak fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam proses membayar pajak. Salah satu cara untuk membayar pajak saat ini adalah dengan melakukan pembayaran pajak secara online. Hal ini bisa mempermudah masyarakat umum, terutama mereka yang tidak memiliki cukup waktu luang untuk mengurus pembayaran pajak di kantor pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), e-Billing pajak merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan cara membuat kode billing atau ID billing sebagai

cara untuk membayar pajak. e-Billing sendiri adalah sistem baru yang menggantikan sistem pembayaran lama yang dilakukan secara manual yang menggunakan media Surat Setoran Pajak (SPP).

Sistem yang baru ini mulai difungsikan secara resmi pada 1 Januari 2016 dan sudah secara penuh berfungsi hingga sekarang. Saat ini sistem e-Billing perlahan akan menggantikan sistem manual sehingga kantor pajak tidak akan lagi melayani pembayaran pajak secara manual. Karena itu, pengetahuan akan cara membayar pajak online mutlak untuk diketahui.

Dengan menggunakan e-Billing Pajak, banyak manfaat yang bisa didapatkan, antara lain:

- Membayar pajak jadi lebih mudah. Dengan membuat ID Billing, kita dapat membayar pajak di mana saja dan kapan saja kita mau. e-Billing dapat mempermudah para wajib pajak untuk membayar kewajibannya dengan lebih fleksibel.
- Menghindari kesalahan dari pencatatan transaksi. Terkadang dalam pembayaran secara manual terdapat beberapa kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. e-Billing bisa meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi yang bisa saja terjadi pada pembayaran manual.
- Transaksi real time. Data dan hasil transaksi akan langsung tersimpan di sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kelalaian dan penyebab lainnya.

Langkah-Langkah Bayar Pajak Online

Terdapat dua tahapan yang harus dilalui para wajib pajak jika ingin membayar pajak menggunakan e-Billing Pajak. Caranya dengan pembuatan kode billing atau ID Billing. Setelah itu, lakukan proses bayar pajak online.

- 1. Pembuatan Kode Billing/ID Billing
 Pembuatan kode billing atau ID Billing bisa dilakukan dengan tujuh cara,
 antara lain:
 - Melalui suatu aplikasi resmi yang bernama OnlinePajak yang telah disahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi ini merupakan satusatunya Application Services Provider (ASP) yang disahkan dan disetujui DJP untuk membuat ID Billing berdasarkan surat keputusan Nomor: KEP-72/PJ/2016.
 - Dapat melalui teller bank tertentu yang telah disetujui, seperti BNI, Mandiri, BCA, BNI, dan Citibank. Juga bisa melalui Kantor Pos Indonesia.
 - Melalui SSE2 di situs pajak.go.id atau melalui DJP online.
 - Untuk pelanggan Telkomsel, bisa melalui SMS ID Billing dengan menekan *141*500#.
 - Dapat melalui layanan Billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang dapat dilakukan secara mandiri.
 - Melalui layanan Kring Pajak ke nomor 1-500-200 (khusus wajib pajak pribadi).
 - Melalui layanan internet banking (untuk bank tertentu).

2. Bayar Pajak Online

Setelah membuat kode Billing dengan berbagai metode di atas, selanjutnya lakukan pembayaran melalui:

- OnlinePajak dengan menggunakan fitur bayar pajak online (untuk nasabah CIMB Niaga dan BNI).
- Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Melalui teller bank yang bekerja sama dan bisa melalui kantor pos.
- Mini ATM yang bisa ditemukan di seluruh KPP ataupun KP2KP.
- Melalui internet banking.
- Agen branchless banking.

Bayar Pajak Online adalah metode baru dalam membayar pajak yang dilakukan secara online dan real time. Pembayaran dengan cara ini jauh lebih baik dan lebih simpel serta lebih fleksibel. Para wajib pajak tidak perlu lagi mengantre berjam-jam di bank ataupun kantor pajak. Saat ini semuanya bisa dilakukan di depan komputer di mana pun Anda berada.

Berikut ini tahapan-tahapan yang mesti Anda lakukan.

- 1. Daftarkan Perusahaan Anda di OnlinePajak. Sebelum menggunakan sistem e-Billing Pajak melalui ASP OnlinePajak, Anda diharuskan untuk mendaftarkan perusahaan dan mengisi secara lengkap profil perusahaan, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2. Buat ID Billing di ASP OnlinePajak. Ada dua cara untuk membuat ID Billing di OnlinePajak:
 - Menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang terdapat di OnlinePajak.
 - Tidak menggunakan SPT yang ada di OnlinePajak (khusus wajib pajak yang cuma ingin memanfaatkan fitur e-billing dan e-filling saja)
 - Untuk diketahui, ID Billing yang telah dibuat hanya berlaku selama 7 hari. Jika setelah 7 hari pajak belum dibayarkan, Anda harus membuat ID Billing yang baru.
- 3. Manfaatkan ID Billing untuk bayar pajak secara online. Caranya: Masukkan nomor ID Billing yang telah dibuat dengan menggunakan fitur pembayaran pajak online di OnlinePajak (khusus CIMB Niaga dan BNI), bank persepsi, ATM, internet banking, sms banking, atau meyerahkan langsung ke teller di bank. kemudian akan mendapatkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) setelah menyelesaikan pembayaran. Kemudian masukan NTPN tersebut ke dalam laporan SPT saat akan melakukan e-Filing atau pelaporan telah membayar pajak.